



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0264/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

SAIDAH binti SUNADI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 01 RT.002 RW. 002 Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0264/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama BUDI SETIAWAN yang dilaksanakan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 415/29/VII/2005;

2.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ;

Hal. 1 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa suami Pemohon tersebut (BUDI SETIAWAN) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2012 karena karena sakit;

4.-----

Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia, kedua orang tua suami Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia;

5.-----

Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon hanya menikah satu kali, demikian juga selama menikah, Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

6. Bahwa almarhum suami Pemohon tersebut telah meninggalkan beberapa orang ahli waris yaitu «1269»

7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon;

8. Bahwa Pemohon dan ahli waris yang lainnya telah sepakat dan tidak ada sengketa dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, semata-mata untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon karena Pemohon dan ahli waris yang lainnya mempunyai hak atas harta peninggalan/tirkah yang diatasnamakan almarhum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan :

«1269»

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum BUDI SETIAWAN;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/29/VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Vega Nanda Nomor: 3,932/JT/KLT/2009 tanggal 04 Maret 2009 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.2);
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ghea Ages Satriani Nomor: 3209-LT-19072018-0080 tanggal 19 Juli 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti bukti(P.3);
4. Potokopi Surat Kematian an. Budi Setiawan Nomor 474.3/14/Des/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kuwu Cilengkrang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.4);
5. Potokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 479/77/VII/Des/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.5);
6. Potokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 05065 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.6);

Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Potokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 25 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon dan diketahui pula oleh Camat Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.7);

Bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Saenah binti Dakim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.001 RW.003 Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan BUDI SETIAWAN karena dia sebagai suami Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2012, BUDI SETIAWAN telah meninggal dunia karena karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum BUDI SETIAWAN adalah «1269»;
- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum BUDI SETIAWAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang diatasnakan almarhum BUDI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Watini binti Tasmad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.001 RW.003 Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari BUDI SETIAWAN;
- Bahwa BUDI SETIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2012 karena karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari alm. BUDI SETIAWAN adalah «1269»
- Bahwa semua ahli waris telah bersepakat dalam mengurus harta peninggalan alm. BUDI SETIAWAN;
- Bahwa para ahli waris tersebut akan mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan alm. BUDI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar «1269» ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum BUDI SETIAWAN yang meninggal pada tanggal 08 Juni 2012 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian

Hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.....), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas Pemohon dan yang lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan semua anak keturunannya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan BUDI SETIAWAN adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3, dan P.4) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak-anak yang bernama adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum BUDI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa BUDI SETIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2012 karena karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7 dan P.8) membuktikan bahwa Pemohon dan yang lainnya adalah ahli waris dari almarhum BUDI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak keturunannya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan BUDI SETIAWAN adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ;
- Bahwa BUDI SETIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2012;
- Bahwa ahli waris dari almarhum BUDI SETIAWAN adalah «1269»
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum BUDI SETIAWAN telah meninggalkan satu orang isteri dan 2 orang anak bernama :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum BUDI SETIAWAN telah meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak, maka petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum BUDI SETIAWAN dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon dan anak keturunannya sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasmamakan almarhum tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum tersebut;

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara
volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Budi Setiawan bin Parkam
adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Saidah binti Sunadi (isteri);
 - 2.2. Vega Nanda bin Budi Setiawan (anak kandung);
 - 2.3. Ghea Ages Satriani binti Budi Setiawan (anak kandung);
 - 2.4. Rosmiyati binti Rosid (ibu kandung);
 - 2.5. Parkam bin Soinangun (ayah kandung) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 17 September 2018
Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Dra.
Hj. AI SUHAYATI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SENO. dan Drs. YEYEP
JAJA JAKARIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
para Hakim Anggota dan OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SENO.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

.....

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. SENO.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sumber
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 10 dari 10 hal.